



**SALINAN**

**RH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 123 TAHUN 2023  
TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA  
PARIAMAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman bersifat terbuka;
2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perangkat pemerintah tingkat Kota Pariaman;
5. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
7. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Berita Acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP

berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman:

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membacakan rekapitulasi pemilih di tempat pemungutan suara reguler dan tempat pemungutan suara khusus berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk selanjutnya menuangkannya ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
5. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
  - c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman; dan
  - d. Perangkat pemerintah tingkat Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari